



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR PUTIH  
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Air Putih di Kecamatan Samarinda Ulu  $\pm 597,67$  km<sup>2</sup> (lebih kurang lima ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh tujuh kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Air Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Bukit Pinang;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Teluk Lerong Ilir dan Kelurahan Karang Anyar;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Sidodadi; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Lok Bahu.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Air Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Air Putih dimulai dari Batas Utara yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 513432 dan Y 9948302 yang terletak di simpang 4 (empat) ringroad jalan P.Suryanata Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dan selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan. H.M.Nusyirwan;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya masih mengikuti as jalan H.M.Nusyirwan dengan titik koordinat X 512840 dan Y 9948221 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya masih mengikuti as jalan H.M.Nusyirwan dengan titik koordinat X 512214 dan Y 9947467 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- d. patok 01 selanjutnya ke arah Barat Daya masih mengikuti as jalan H.M.Nusyirwan dengan titik koordinat X 511164 dan Y 9947172 Batas antara Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- e. patok 02 selanjutnya ke arah Tenggara terletak dipinggir gorong-gorong dengan titik koordinat X 511182 dan Y 9947158 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;

- f. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 511564 dan Y 9947024 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512205 dan Y 9946760 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512290 dan Y 9946690 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 512565 dan Y 9946815 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512664 dan Y 9946710 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 512731 dan Y 9946738 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512873 dan Y 9946584 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- m. TK11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 512707 dan Y 9946359 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512752 dan Y 9946241 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- o. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 512772 dan Y 9946129 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- p. TK 14 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 512807 dan Y 9945976 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512903 dan Y 9945945 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 512826 dan Y 9945656 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512938 dan Y 9945554 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara terletak di jalan MT.Haryono dengan titik koordinat X 513040 dan Y 9945456 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- u. TK 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan MT.Haryono dengan titik koordinat X 513354 dan Y 9945780 terletak di simpang 3 (tiga)

- jalan Banggeris Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
- v. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Banggeris dengan titik koordinat X 513598 dan Y 9945686 terletak di simpang 3 (tiga) gang Indra Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang;
  - w. TK 21 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Banggeris dengan titik koordinat X 513619 dan Y 9945629 terletak di depan gang 8 (delapan) Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - x. TK 22 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as gang 8 (delapan) dengan titik koordinat X 513827 dan Y 9945645 terletak di dalam gang 8 (delapan) Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - y. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 513836 dan Y 9945610 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - z. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513858 dan Y 9945588 terletak di dalam gang Nurul Hasanah Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - aa. TK 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as gang Nurul Hasanah dengan titik koordinat X 513879 dan Y 9945597 terletak di dalam gang Nurul Hasanah Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - bb. TK 26 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 513886 dan Y 9945573 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - cc. TK 27 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 513895 dan Y 9945577 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - dd. TK 28 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 513904 dan Y 9945551 terletak di dalam gang 3 (tiga) jalan P. Antasari Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - ee. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 513892 dan Y 9945546 terletak di dalam gang 3 (tiga) jalan P. Antasari Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - ff. TK 30 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 513896 dan Y 9945505 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - gg. TK 31 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513919 dan Y 9945499 Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - hh. TK 32 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 513955 dan Y 9945525 terletak di dalam gang H.Syahrani Batas antara Kelurahan

- Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513973 dan Y 9945504 terletak di ujung gang 1 jalan P.Antasari Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - jj. TK 34 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as gang 1 jalan P.Antasari dengan titik koordinat X 514166 dan Y 9945513 terletak di depan gang 1 jalan P. Antasari Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - kk. TK 35 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan P.Antasari dengan titik koordinat X 514157 dan Y 9945625 terletak di jalan P.Antasari Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - ll. TK 36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514287 dan Y 9945554 terletak di gang II jalan P. Antasari Batas antara Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - mm. TK 37 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514477 dan Y 9945515 terletak di Sungai Ijabah/muara Batas antara Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
  - nn. TK 38 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514484 dan Y 9945564 terletak di jembatan gang II jalan P.Antasari Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
  - oo. TK 39 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514531 dan Y 9945714 terletak di sungai ujung gang 9 (sembilan) jalan P.Antasari II Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
  - pp. TK 40 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514699 dan Y 9945818 terletak di jembatan jalan P.Antasari II Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
  - qq. TK 41 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514733 dan Y 9945862 terletak di gorong-gorong jalan Siradj Salman Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
  - rr. TK 42 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Siradj Salman dengan titik koordinat X 514799 dan Y 9945815 terletak di gorong-gorong jalan Siradj Salman Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
  - ss. TK 43 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514837 dan Y 9945872 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;

- tt. TK 44 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514861 dan Y 9945931 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- uu. TK 45 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514871 dan Y 9946007 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- vv. TK 46 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514910 dan Y 9946088 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- ww. TK 47 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 514924 dan Y 9946157 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- xx. TK 48 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514963 dan Y 9946225 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- yy. TK 49 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 514975 dan Y 9946332 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- zz. TK 50 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 515046 dan Y 9946369 Batas antara Kelurahan Air Putih, Teluk Lerong Ilir dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- aaa. TK 51 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Ir.H. Juanda 4 (empat) dengan titik koordinat X 515029 dan Y 9946510 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- bbb. TK 52 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Ir.H. Juanda 4 (empat) dengan titik koordinat X 514987 dan Y 9946657 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- ccc. TK 53 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Ir.H. Juanda 4 (empat) dengan titik koordinat X 514887 dan Y 9946650 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- ddd. TK 54 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Ir.H. Juanda 4 (empat) dengan titik koordinat X 514848 dan Y 9946747 terletak di jalan raya Ir.H.Juanda Batas antara Kelurahan Air Putih, Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- eee. TK 55 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Ir.H. Juanda dengan titik koordinat X 514772 dan Y 9946716 terletak di jalan raya Ir.H.Juanda Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- fff. TK 56 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as parit dengan titik koordinat X 514682 dan Y 9946946 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ggg. TK 57 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as parit dengan titik koordinat X 514622 dan Y 9947008 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- hhh. TK 58 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Anggrek Biru dengan titik koordinat X 514540 dan Y 9947150 terletak di simpang 3 (tiga)

- jalan Anggrek Biru Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- iii. TK 59 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Anggrek Merah dengan titik koordinat X 514612 dan Y 9947193 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Anggrek Merah 4 (empat) Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - jjj. TK 60 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Anggrek Merah 4 (empat) dan jalan Anggrek Panda 4 (empat) dengan titik koordinat X 514445 dan Y 9947528 terletak di ujung jalan Anggrek Panda 4 (empat) Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - kkk. TK 61 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 514448 dan Y 9947603 terletak di ujung jalan Anggrek Panda 2 (dua) Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - lll. TK 62 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan Anggrek Panda 2 (dua) dengan titik koordinat X 514269 dan Y 9947543 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - mmm. TK 63 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan Anggrek Sirana dengan titik koordinat X 514296 dan Y 9947476 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Anggrek Bukit Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - nnn. TK 64 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan Anggrek Bukit dan Bukit Erlisa 3 (tiga) dengan titik koordinat X 513978 dan Y 9947383 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - ooo. TK 65 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513946 dan Y 9947510 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - ppp. TK 66 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 513892 dan Y 9947718 terletak di jalan Kadrie Oenieng Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - qqq. TK 67 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 513878 dan Y 9947957 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - rrr. TK 68 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514210 dan Y 9948553 Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - sss. TK 69 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 514339 dan Y 9948632 terletak di Jalan Drs.H. Anang Hasyim Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - ttt. TK 70 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Drs.H. Anang Hasyim dengan titik koordinat X 514353 dan Y 9948725 terletak di jalan Drs.H.Anang Hasyim Batas antara Kelurahan Air Putih dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;

- uuu. TK 71 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Drs.Anang Hasyim dengan titik koordinat X 514127 dan Y 9948937 terletak di simpang 3 (tiga) jalan H.M. Ardans Batas antara Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu; dan
- vvv. titik Batas selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan H.M. Ardans kembali ke TK 01 dengan titik koordinat X 513432 dan Y 9948302 terletak di simpang 4 (empat) Ringroad jalan P.Suryanata.

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Air Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 173.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002